



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2010 NOMOR ...25... SERI F NOMOR ...201.**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 25 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI  
SIPIL DAERAH (PNSD)/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD) DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2011**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari, Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir menanggung beban kerja dan resiko kerja yang berat, sehingga untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, perlu diberikan Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja;
  - b. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3362/SJ tanggal 18 Agustus 2010 perihal tindak lanjut hasil rapat terbatas II Presiden RI dengan para Menteri dan Gubernur se-Indonesia, disebutkan bahwa untuk pemberian tunjangan daerah atau tambahan penghasilan harus ditata kembali dan dilakukan secara tepat untuk menghindari hal-hal yang kontra produktif dengan tujuan reformasi birokrasi;
  - c. bahwa dengan dikeluarkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3362/SJ tanggal 18 Agustus 2010, Pemerintah Kabupaten Samosir memandang perlu untuk menetapkan Besaran Tambahan Penghasilan PNSD/CPNSD;
  - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Samosir tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD)/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun 2011.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
15. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3362/SJ tanggal 18 Agustus 2010 perihal tindak lanjut hasil rapat terbatas II Presiden RI dengan para Menteri dan Gubernur se-Indonesia.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD)/CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (CPNSD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2011.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Samosir;
2. Bupati adalah Bupati Samosir;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir;

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah....

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disebut juga SKPD adalah organisasi/lembaga di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
5. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan adalah RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran;
8. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNSD) dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
9. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja adalah Penghasilan diluar gaji pokok dan tunjangan lainnya yang diterima oleh setiap PNS Daerah/CPNS Daerah yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
10. Beban Kerja adalah besarnya tugas dan tanggungjawab yang harus diselesaikan oleh pegawai negeri sipil ditinjau dari segi tempat bertugas dan kondisi kerja.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pemberian Tambahan Penghasilan**

##### **Pasal 2**

- (1). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir menanggung beban kerja yang lebih berat dan melampaui beban kerja;

- (2). Setiap Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir berhak menerima tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja yang ditampung di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir yang dijabarkan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran ;
- (3). Bagi PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas diberikan Tambahan Penghasilan sesuai dengan besaran Tambahan Penghasilan yang diterima oleh pejabat defenitif.

## **Bagian Kedua**

### **Besaran Tambahan Penghasilan**

#### **Pasal 3**

- (1). Besaran Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir disesuaikan dengan jabatan, pangkat/golongan ruang yang ditetapkan setiap tahunnya dan dapat berubah sesuai dengan keadaan keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Besarnya tambahan penghasilan bagi PNSD/CPNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2011 adalah sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## **BAB III**

### **PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 4**

Pertanggungjawaban atas Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah/Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir dilaporkan setiap bulannya kepada Bupati Samosir melalui Dinas Pendapatan, Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir.

**BAB IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 22 November 2010

**BUPATI SAMOSIR,**

**CAP/DTO**

**MANGINDAR SIMBOLON**

Ditandatangani di Pangururan  
pada tanggal 30 November 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**



**Drs. TIGOR SIMBOLON**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19510411 197801 1 002**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2010 NOMOR 25 SERI F NOMOR 201**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 25 TAHUN 2010

TANGGAL : 22 November 2010

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD)

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH (PNSD)

JURUSAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	URAIAN	JUMLAH PERBULAN	KETERANGAN
2	3	4	5
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL	Tenaga Strategis		
	ESELON II/b	Rp 2.800.000	
	ESELON III/a	Rp 1.600.000	
	ESELON III/b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV/a	Rp 750.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	STAF GOL I	Rp 250.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 1.000.000	
	PENGAWAS SEKOLAH GOL IV	Rp 600.000	
	PENGAWAS SEKOLAH GOL III	Rp 500.000	
	Guru di Daerah Terpencil :		
	- Guru Gol IV	Rp 550.000	
	- Guru Gol III	Rp 500.000	
	- Guru Gol II	Rp 400.000	
	Guru di Daerah Sangat Terpencil :		
	- Guru Gol IV	Rp 650.000	
	- Guru Gol III	Rp 600.000	
	- Guru Gol II	Rp 500.000	
	Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA se-Kab. Samosir di daerah terpencil/sangat terpencil	Rp 850.000	
	Kepala Sekolah SD	Rp 600.000	
	Kepala Sekolah SMP dan SMA	Rp 750.000	
GURU GOL IV	Rp 400.000		
GURU GOL III	Rp 350.000		
GURU GOL II	Rp 250.000		
STAF GOLONGAN I	Rp 200.000		
Bendahara Pengeluaran Sekolah SMP dan SMA se-Kabupaten Samosir	Rp 600.000		
Kepala Tata Usaha SMKN	Rp 500.000		
Kepala Tata Usaha SMPN dan SMAN	Rp 450.000		
DINAS KESEHATAN	ESELON II/b	Rp 2.800.000	
	ESELON III/a	Rp 1.600.000	
	ESELON III/b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV	Rp 750.000	
	DOKTER UMUM	Rp 1.000.000	
	DOKTER GIGI	Rp 1.000.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	STAF GOL I	Rp 250.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 1.000.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 400.000	
	RSU DR. HADRIANUS SINAGA	ESELON III/a	Rp 2.500.000
ESELON III/b		Rp 1.400.000	
ESELON IV		Rp 750.000	
DOKTER SPESIALIS		Rp 20.000.000	
DOKTER UMUM		Rp 1.000.000	
DOKTER GIGI		Rp 1.000.000	
KEPALA INSTALASI		Rp 600.000	
PETUGAS RADIOLOGI		Rp 600.000	
PETUGAS LABORATORIUM		Rp 600.000	
STAF GOL IV		Rp 500.000	
STAF GOL III		Rp 400.000	
STAF GOL II		Rp 300.000	
BENDAHARA PENGELUARAN		Rp 700.000	
BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 700.000		
DINAS PEKERJAAN UMUM	ESELON II/b	Rp 2.800.000	
	ESELON III/a	Rp 1.600.000	
	ESELON III/b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV	Rp 750.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 1.000.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 700.000	
DINAS TARUKIM, KEBERSIHAN DAN	ESELON II/b	Rp 2.800.000	
	ESELON III/a	Rp 1.600.000	
	ESELON III/b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV	Rp 750.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	

JENIS KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	URAIAN	JUMLAH PERBULAN	KETERANGAN
2	3	4	5
DINAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	ESELON II/b	Rp 5.000.000	
	ESELON III/a	Rp 2.100.000	
	ESELON III/b	Rp 2.000.000	
	ESELON IV	Rp 1.000.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	STAF GOL I	Rp 250.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 600.000	
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	ESELON II	Rp 2.800.000	
	ESELON III/a	Rp 1.600.000	
	ESELON III/b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV	Rp 750.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 700.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 500.000	
BADAN LINGKUNGAN HIDUP, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	ESELON II/b	Rp 2.800.000	
	ESELON III/a	Rp 1.600.000	
	ESELON III/b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV	Rp 750.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 600.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 600.000	
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	ESELON II	Rp 2.800.000	
	ESELON III/a	Rp 1.600.000	
	ESELON III/b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV	Rp 750.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	STAF GOL I	Rp 250.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 600.000	
BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 600.000		
KANTOR KELUARGA BERENCANA	ESELON III/ a	Rp 2.000.000	
	ESELON IV	Rp 750.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 600.000	
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	ESELON II/b	Rp 2.800.000	
	ESELON III/a	Rp 1.600.000	
	ESELON III/b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV	Rp 750.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 700.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 600.000	
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	ESELON II/b	Rp 2.800.000	
	ESELON III/a	Rp 1.600.000	
	ESELON III/b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV	Rp 750.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 700.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 600.000	
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	ESELON II	Rp 2.800.000	
	ESELON III/a	Rp 1.600.000	
	ESELON III/b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV	Rp 750.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 700.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 700.000	
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN LINMAS	ESELON III	Rp 2.000.000	
	ESELON IV	Rp 750.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	STAF GOL I	Rp 250.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 600.000	
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	ESELON III	Rp 2.000.000	
	ESELON IV	Rp 750.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 600.000	

JANTUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	URAIAN	JUMLAH PERBULAN	KETERANGAN
2	3	4	5
SEKRETARIAT DAERAH	ESELON II/ a	Rp 7.500.000	
	ESELON II/ b	Rp 5.000.000	
	STAF AHLI	Rp 2.800.000	
	KABAG SETDAKAB	Rp 2.100.000	
	SEKRETARIS KPU	Rp 1.500.000	
	SEKRETARIS KORPRI	Rp 1.400.000	
	KASUBAG SETDAKAB	Rp 1.000.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 600.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 1.200.000	
	BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN ASS I	Rp 750.000	
	BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN ASS II	Rp 750.000	
	BENDAHARA PEMBANTU PENGELUARAN ASS III	Rp 900.000	
Pejabat Penatausahaan Keuangan	Rp 1.000.000		
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Rp 2.800.000	
SEKRETARIAT DPRD	ESELON II	Rp 2.800.000	
	ESELON III/a	Rp 1.600.000	
	ESELON IV	Rp 750.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	STAF GOL I	Rp 250.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 700.000	
DINAS PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASSET DAERAH		Rp 5.000.000	
	ESELON II	Rp 2.100.000	
	ESELON IIIa	Rp 2.000.000	
	ESELON IIIb	Rp 1.000.000	
	ESELON IV	Rp 600.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 350.000	
	STAF GOL I	Rp 2.000.000	
	ADMINISTRATOR SIMDA	Rp 1.500.000	
	ASISTEN ADMINISTRATOR SIMDA	Rp 1.000.000	
	OPERATOR GAJI	Rp 600.000	
	ASISTEN OPERATOR GAJI	Rp 2.500.000	
	KBUD	Rp 800.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN SKFD	Rp 1.000.000	
BENDAHARA PENGELUARAN SKPKD	Rp 700.000		
BENDAHARA PENERIMAAN SKPD	Rp 400.000		
CPNS GOL III	300.000		
CPNS GOL II			
INSPEKTORAT	ESELON II	Rp 2.800.000	
	ESELON III/a	Rp 1.600.000	
	ESELON IV	Rp 750.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 600.000	
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)	ESELON II	Rp 2.800.000	
	ESELON III/a	Rp 1.600.000	
	ESELON III/b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV	Rp 750.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 700.000	
KECAMATAN PANGURURAN	ESELON III/ a	Rp 2.000.000	
	ESELON III/ b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV/ a	Rp 750.000	
	LURAH	Rp 750.000	
	ESELON IV/b	Rp 500.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	STAF GOL I	Rp 250.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 600.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 400.000	
Sekretaris Desa	300.000		
KECAMATAN SIMANINDO	ESELON III/ a	Rp 2.000.000	
	ESELON III/ b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV/a	Rp 750.000	
	LURAH	Rp 750.000	
	ESELON IV/b	Rp 500.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	

JUDUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	URAIAN	JUMLAH PERBULAN	KETERANGAN
2	3	4	5
KECAMATAN PALIPI	ESELON III/ a	Rp 2.000.000	
	ESELON III/ b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV/ a	Rp 750.000	
	ESELON IV/b	Rp 500.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 600.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 400.000	
	Sekretaris Desa	300.000	
KECAMATAN NAINGGOLAN	ESELON III/ a	Rp 2.000.000	
	ESELON III/ b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV/ a	Rp 750.000	
	LURAH	Rp 750.000	
	ESELON IV/b	Rp 500.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 600.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 400.000	
Sekretaris Desa	300.000		
KECAMATAN ONAN RUNGGU	ESELON III/ a	Rp 2.000.000	
	ESELON III/ b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV/a	Rp 750.000	
	ESELON IV/b	Rp 500.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	STAF GOL I	Rp 250.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 600.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 400.000	
Sekretaris Desa	300.000		
KECAMATAN RONGGUR NIHUTA	ESELON III/ a	Rp 2.000.000	
	ESELON III/ b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV/a	Rp 750.000	
	ESELON IV/b	Rp 500.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	STAF GOL I	Rp 250.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 600.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 400.000	
Sekretaris Desa	300.000		
KECAMATAN SIANJUR MULA-MULA	ESELON III/ a	Rp 2.000.000	
	ESELON III/ b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV/a	Rp 750.000	
	ESELON IV/b	Rp 500.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 600.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 400.000	
	Sekretaris Desa	300.000	
KECAMATAN HARIAN	ESELON III/ a	Rp 2.000.000	
	ESELON III/ b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV/a	Rp 750.000	
	ESELON IV/b	Rp 500.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 600.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 400.000	
	Sekretaris Desa	300.000	
KECAMATAN SITIO-TIO	ESELON III/ a	Rp 2.000.000	
	ESELON III/ b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV/a	Rp 750.000	
	ESELON IV/b	Rp 500.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 600.000	
	BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 400.000	
	Sekretaris Desa	300.000	
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN	ESELON II	Rp 2.800.000	
	ESELON III/a	Rp 1.600.000	
	ESELON III/b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV	Rp 750.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)	URAIAN	JUMLAH PERBULAN	KETERANGAN
2	3	4	5
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN OTONOMI DESA	ESELON II/b	Rp 2.800.000	
	ESELON III/a	Rp 1.600.000	
	ESELON III/b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV	Rp 750.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 600.000	
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN	ESELON II	Rp 2.800.000	
	ESELON III/a	Rp 1.600.000	
	ESELON III/b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV	Rp 750.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 700.000 Rp 500.000	
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	ESELON II	Rp 2.800.000	
	ESELON III/a	Rp 1.600.000	
	ESELON III/b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV	Rp 750.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	STAF GOL I	Rp 250.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN	Rp 700.000	
DINAS PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA	ESELON II	Rp 2.800.000	
	ESELON III/a	Rp 1.600.000	
	ESELON III/b	Rp 1.400.000	
	ESELON IV	Rp 750.000	
	STAF GOL IV	Rp 500.000	
	STAF GOL III	Rp 400.000	
	STAF GOL II	Rp 300.000	
	BENDAHARA PENGELUARAN BENDAHARA PENERIMAAN	Rp 700.000 Rp 500.000	

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto.

MANGINDAR SIMBOLON

di Pangururan  
tanggal 30 November 2010  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MANGINDAR SIMBOLON  
WAKIL DAERAH UTAMA MUDA  
NOMOR 197801 1 002  
DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TANGGAL 2010 NOMOR 25 SERI F NOMOR 201